



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pemerintah RI di JL. Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Cq. Menteri dalam Negeri RI di JL. Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Cq. Gubernur Provinsi Papua, JL. Soa sio di Kota Jayapura; Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Alamat Jalan Irian Serui;

Dalam hal ini diwakili oleh : GOKMAN SIMBOLON, SH, SRI KATARINA GINTING, SH, DAVID MORRIS WORABAI dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/834/SET tanggal 22 Mei 2017, serta FRANKIE SON, SH.,MM.,MH Kepala Kejaksaan Negeri Serui, berkantor pada Kantor beralamat di Jalan Irian Serui berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/835/SET tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

M E L A W A N

1. **TUAN TERA BURMI**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Moh. Yamin Serui;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada JIMMY MONIM, SH, CALVIN YUNUS MAURI, SH, MINA NUMBERI, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara JIMMY MONIM, SH & Rekan yang beralamat di Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 26/SK-KH/2017/PN Sru., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT**;

2. **Pemerintah RI, di JL. Merdeka Timur, Jakarta Pusat; Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta; Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, di Jalan Tanjung Ria Base “G” Kota Jayapura; Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, Papua**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SIMON WANMA**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **AGUSTINA MAAY- KAMALESABALEKU**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **YACHONIAS WINDESI**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **YOHANES REBA**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
7. **MELKIANUS REBA**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;
8. **PHILIPUS MANIAWASI**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;
9. **BESTY MANIAWASI**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;
10. **KAREL RUMBAIRUSI**, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X**;
11. **STEVEN RONGGIARI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI**;
12. **YOZAR HARMUSIAL WANGGAI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII**;
13. **Drs. JOHN WOISIRI**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XIII**;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/PDT/2018/PT JAP tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/PDT/2018/PT JAP tanggal 9 Juni 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sru tanggal 8 Maret 2018 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sru tanggal 14 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **secara** de facto maupun de jure, menurut prinsip-prinsip hukum adat Suku Yawa Onat, maupun azas-azas hukum positif dibidang keperdataan tanah, Penggugat telah menguasai lokasi tanah objek gugatan (tanah objek sengketa) secara turun temurun sejak nenek moyang hingga pada generasi Penggugat, tanpa dipindahkan Hak Kepemilikannya oleh Penggugat kepada Pihak lain manapun, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya "Surat Keterangan Waris Adat dari Dewan Adat Suku Yawa Onat" yang menjelaskan status hubungan hukum waris adat antara "subjek hukum" (Pemilik/Penggugat) dengan "objek tanahnya", yang mana keterangan waris tersebut juga diperkuat oleh keterangan tanah warisan oleh Kepala Kampung Banawa, bahkan secara de jure lebih dilegalisasi status hukum kepemilikan tanah Penggugat dengan 4 (empat) Buku Sertifikat Hak Milik, yang diterbitkan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Yapen seluruhnya atas nama: Tera Burumi selaku Penggugat, (Bukti: P-1a, dan P-1b serta Bukti P- 2a , P-2b, P-2c, dan P-2d, terlampir);
2. Bahwa dalam proses persengketaan atas tanah lokasi objek gugatan kini, antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah ada Putusan Peradilan Adat Dewan Adat Suku Yawa Onat, tertanggal, 13 Februari 2012, tentang Pengakuan dan Pengukuhan Atas Status Tanah Adat Milik Keluarga Burumi (Yowei Mai), yang kini menjadi objek gugatan, (Bukti: P- 3, terlampir);

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok CV.Bintang Jaya Serui, dan Tanah Bersertifikat Hak Milik atas nama: B. Nupapati serta Jalan Pasir Hitam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dreinase/selokan dan Jalan Masuk Gang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan awalnya Sungai Konoaempi, saat ini Selokan/Dreinase, (sesuai gambar Peta Situasi Tanah Keluarga Burumi dibuat oleh Petugas BPN);

Sebagaimana tercatat dalam 4 (empat) buku Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1629/T tanggal: 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015, tanggal 2-10-2015, seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1630/T, tertanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tertanggal 20-10-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015 tanggal 20-10-2015 seluas 2147 M², yang semuanya atas nama: TERA BURUMI (Penggugat) yang luas tanah secara keseluruhan: 7.175 M²;

4. Bahwa tanah bersertifikat Hak Milik sebagaimana Posita 1 (satu) surat gugatan ini, pada tahun 1969, dipakai Resort Pemangkuan Hutan Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai tempat penggergajian Kayu (SAHAREY) yang kemudian ditingkatkan menjadi SOWMIL (alat mesin produksi kayu olahan);

5. Bahwa dalam proses pinjam pakai tanah sengketa oleh Tergugat I dari Orang Tua Penggugat (Almarhum Godlif Burumi) dilakukan atas kesepakatan yang isinya antara lain;

- a. Tergugat I wajib membayar ganti rugi atas segala jenis tanaman jangka panjang maupun jangka pendek yang berada diatas tanah sengketa dengan harga yang ditetapkan pada saat itu yaitu tunai sebesar: IBRP 7.879 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah IBRP);
- b. Tergugat I berjanji kepada orang tua Penggugat untuk memberikan hasil produksi kayu olahan sesuai yang diinginkan atau dibutuhkan

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua Penggugat;

- c. Selain kesepakatan huruf a, b diatas, Tergugat I berjanji akan mempekerjakan anak-anak Tuan Godlif Burumi, sebagai pegawai honor atau pegawai tetap pada Resort Pemangkuan Hutan maupun pada Kantor Departemen Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen saat itu, kini telah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I;
6. Bahwa di atas tanah objek sengketa, Tergugat I menempatkan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII, yang mana dari Tergugat III sampai dengan Tergugat IX serta Tergugat XIII telah pensiun, sementara Tergugat XI dan Tergugat XII masih aktif sebagai pegawai sampai saat ini, bahkan Para Tergugat semuanya menguasai objek sengketa tanpa hak, dengan cara membangun rumah-rumah diatas tanah sengketa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Penggugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara);
7. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat mendatangi Para Tergugat (Tergugat I s/d XIII) untuk memohon agar segera mengosongkan Lokasi Tanah Sengketa, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya, malah Para Tergugat membangkang dengan mengutus perwakilannya melaporkan Penggugat ke kantor Kelurahan, sehingga dari Kepala Kelurahan memanggil Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, sekaligus menyerahkan Imbalan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), namun Penggugat menolak dengan alasan jumlah ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan luas tanah sengketa: 7.175 M² yang dikuasai para Tergugat secara Melawan Hukum;
8. Bahwa berulang-ulangkali Penggugat mendatangi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIII) dan memohon agar Para Tergugat segera mengosongkan Lokasi Tanah Objek Sengketa, karena Penggugat hendak menggunakannya, namun Para Tergugat tidak mengindahkan teguran dan permintaan Penggugat tersebut, bahkan secara diam-diam meminta persetujuan Tergugat I dan II mengkapling-kapling tanah yang menjadi hak milik Penggugat, seolah-olah objek sengketa adalah Hak Milik Tergugat I dan Tegugat II. Pada hal Para Tergugat telah mengetahui bahwa objek sengketa adalah Hak Milik Penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sampai dengan Tergugat XIII dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat mendaftarkan tanah adat Penggugat ke Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, serta perlindungan hukum atas bidang tanah dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kepulauan Yapen, wajib melakukan survei dan pengukuran fisik bidang tanah seluas : 7.175 M², dengan menerbitkan 4 (empat) buku Sertifikat Tanah atas nama : TERA BURUMI (Penggugat), yang mana ukuran masing-masing Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015, tanggal 2-10-2015, seluas : 1.439 M²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015 tanggal 20-10-2015, seluas : 2.267 M²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M²;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1632/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M²;
10. Bahwa dengan dikuasainya tanah Hak Milik Penggugat oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XIII) tanpa hak sudah tentu Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Subjek Pemegang Hak Milik diatas tanah objek sengketa untuk dijual ataupun disewakan kepada Pihak lainnya guna memperoleh keuntungan ekonomis;
11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil maupun immaterial antara lain sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materilil :
 - 1) Kerugian Materilil berupa hilangnya hak atas tanah seluas : 7.175 M² yang apabila dinilai dengan harga pasar, yang mana lokasi objek sengketa adalah klasifikasi tanah kelas I A, dan juga paling dekat dengan central kegiatan bisnis di Kabupaten Kepulauan Yapen Serui, maka tanah permeter persegi Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) x luas objek sengketa 7.175 M² = Rp.57.400.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah sengketa, yang apabila disewakan kepada pihak lain, akan memberikan keuntungan kepada Penggugat, yang dihitung uang sewa pakai tanah sengketa sejak tahun 1969 sampai gugatan ini di daftarkan Tahun 2016, selama 47 Tahun x harga sewa tanah sengketa per 1 Tahun sebesar Rp. 1.175.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa sejak dikuasainya tanah objek sengketa secara Melawan Hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami sedih, kecewa, setres berkepanjangan, karena tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*);

12. Bahwa untuk memastikan tanah objek sengketa tidak dipindah tangankan/dialihkan kepada Pihak Lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Serui meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena Penggugat menginginkan Tanah Hak Miliknya dipergunakan sendiri, mohon kepada Pengadilan Negeri Serui, melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan siapapun yang memperoleh hak dari pada objek tanah sengketa dimaksud, wajib menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atasnya, yang apabila para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi tanah objek sengketa kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;
14. Bahwa saat gugatan ini diajukan, telah ada bangunan milik Para Tergugat yang berada di atas objek sengketa maka mohon kepada Pengadilan menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melakukan perbuatan/pekerjaan membongkar atau memindahkan bangunan dan barang-barang yang berada diatas objek sengketa, yang harus dilakukan oleh para tergugat paling lama 1 (satu) minggu sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena para Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yakni membongkar/memindahkan bangunan dan barang-barang yang berada diatas tanah hak milik Penggugat, maka apabila para Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu Juta*

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per hari, ketika Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan tersebut;

16. Bahwa agar Penggugat segera dapat menikmati apa yang menjadi haknya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK);
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentikan, lagi pula objek sengketa telah dikuasai I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, tanpa hak, dan telah melakukan aktifitas diatas objek sengketa, pada hal Penggugat tidak pernah mendapat pembayaran uang sewa maupun uang ganti rugi dari para tergugat, maka guna menjaga kepentingan penggugat, mohon kepada Pengadilan menjatuhkan Putusan Provisional untuk memutuskan agar tanah objek sengketa ditetapkan dalam keadaan stand fast, dan masing-masing tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa tersebut, sampai adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
18. Bahwa oleh karena perkara ini, mohon kepada Pengadilan untuk menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Serui memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII untuk menghentikan atau tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa seluas 7.175 M², sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Serui, seluas : 7.175 M² yang mana status legalitas tanah tersebut telah diterbitkan 4 (empat) buku Sertifikat sebagai berikut :

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M²;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar Tembok Toko Bintang Jaya Serui;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali/jalan masuk;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu sungai KONOAE MPI, sekarang Drainase/selokan;

adalah sah Hak Milik Penggugat.

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII) membayar Kerugian Materil kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

- a) Kerugian Materil berupa hilangnya hak atas tanah seluas 7.175 M² yang apabila dinilai dengan harga pasar, yang mana lokasi objek sengketa adalah klasifikasi tanah kelas I A, dan juga sangat dekat dengan sentral kegiatan bisnis di Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui Kota, maka harga tanah permeter persegi Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) x Luas Objek sengketa 7.175 M² = Rp.57.400.000.000,- (*Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*);
- b) Kerugian Materil berupa hilangnya keuntungan materil manfaat tanah sengketa, yang apabila disewakan kepada pihak lain mendapatkan keuntungan bagi Penggugat, yang dihitung uang sewa pakai tanah sengketa sejak Tahun 1969 sampai gugatan ini didaftarkan Tahun 2017, maka selama 47 Tahun, 2 Bulan x harga sewa tanah per 1 tahun, sebesar : Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) adalah sebesar Rp.1.175.000.000,- (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Immateril yaitu sejak dikuasainya tanah objek sengketa

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Melawan Hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami sedih, kecewa, stres berkepanjangan, karena tidak dapat menikmati hasil tanah hak miliknya yang kini menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, yang apabila dinilai secara materi/uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*);

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII) atau siapapun yang memanfaatkan lokasi objek gugatan, untuk menyerahkan lokasi tanah objek gugatan ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atasnya, yang apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Penggugat, maka bila perlu mengosongkannya dengan bantuan alat-alat negara;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan perbuatan membongkar/memindahkan bangunan dan barang-barang di atas tanah milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Serui atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan ataupun *Peninjauan Kembali (PK)*;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui berpendapat lain, mohon putusan yang memberi rasa keadilan dan kepatutan menurut hukum yang berkemanusiaan, serta berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut dipersidangan, Pembanding semula Tergugat II telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Gugatan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

a. GUGATAN KADALUARSA;

Bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1969 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh orang tua Penggugat bersama-sama dengan saudara orang tua Penggugat dan marga-marga lainnya, kemudian

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola dan digunakan oleh Tergugat II. Dengan demikian sejak tahun 1969 tersebut Penggugat tidak mempersoalkan secara hukum (mengajukan gugatan ke Pengadilan) terkait kepemilikan objek sengketa yang secara fisik telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen; Bahwa gugatan Penggugat melampaui batas waktu lebih dari 30 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUH Perdata;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam waktu yang sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, yaitu **"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan ada daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk"**;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K.Sip/1055 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai dengan 25 tahun, maka harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwering);

Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, karena Penggugat telah memasuki masa daluarsa melebihi 30 tahun, maka Tergugat II mohon gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

b. GUGATAN SALAH ALAMAT;

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jalan Tanjung Ria base "G" Kota Jayapura cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah alamat, hal ini didasarkan pada :

1. Bahwa objek sengketa adalah berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan yang menjadi aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur bahwa Kewenangan Dinas Kehutanan yang sebelum adanya Peraturan ini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi dengan adanya PP No. 18 Tahun 2016 Kewenangan Dinas Kehutanan menjadi tanggung jawab Provinsi dan untuk

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kewenangan Dinas Kehutanan menjadi tanggung jawab Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2016 tidak lagi mengatur Dinas Kehutanan karena sudah merupakan Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Papua;

- c. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (ABSCUUR LIBEL); Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II tidak jelas dan sangat kabur karena tidak menyebutkan peranan masing-masing Tergugat dan ketentuan apa yang dilanggar para Tergugat. Objek sengketa adalah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari orang tua Penggugat (Bapak Godlief Burumi). Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Pemilik Tanah Sengketa (Godlief Burumi) adalah Perbuatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan point 1 dengan tegas dibantah atau ditolak karena tanah sengketa telah diserahkan oleh orang tua Penggugat (Godlief Burumi) pada tahun 1969 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, yang diserahkan secara sukarela oleh orang tua Penggugat bersama-sama dengan saudara orang tua Penggugat dan marga-marga lainnya yang memiliki tanah di Kampung Tarau (PINGGIR KALI KONOAE MPI), yang mana masing-masing pemilik tanah tersebut adalah :
 1. SIMON AWANDOI;
 2. AGUSTAF AWANDOI;
 3. GOTLIF BURUMI;
 4. MARKUR BURUMI;
 5. JULIUS IRIMI;
 6. BERTUS BURUMI;
 7. CORNELSE BURUMI;
 8. ISAK BURUMI;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MELKIANUS PAYAWA;

10. Gr. J. TANAWANI;

Dan dalam Surat Pernyataan tersebut orang tua Penggugat dan pemilik tanah lainnya hanya meminta ganti rugi tumbuhan dan tanaman yang terdapat dalam kompleks tersebut. Dan telah dibayar oleh Ressort Pemangku Hutan Kabupaten Yapen Waropen pada saat itu (Bukti TII-1). Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa. Sehingga sangat tidak benar Penggugat menguasai tanah sengketa karena sejak tahun 1969 tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II;

3. Bahwa dalil gugatan point 2 yang menyebutkan "Adanya Putusan Peradilan Adat Dewan Adat Yawa Onat tertanggal 13 Pebruari 2012", dengan tegas dibantah dan patutlah ditolak karena sejak Tahun 1969 orang tua Penggugat (Gotlif Burumi) telah menyerahkan tanah sengketa kepada Resort Pemangku Hutan pada saat itu dengan itikad baik dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun;

4. Bahwa dalil Penggugat point 3 dapat ditanggapi bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik No. M. 1629/T tanggal 20-10-2015, Surat Ukur No. 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas 1.439 M²;

2. Sertifikat Hak Milik No. M. 1630/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur No.25/05/2015 tanggal 20-10-2015 seluas 2.267 M²;

3. Sertifikat Hak Milik No. M. 1631/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur No.23/05/2015 seluas 1.322 M²;

4. Sertifikat Hak Milik No. M. 1632/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur No. 24/05/2015 seluas 2.147 M²;

Seluruhnya ditolak karena Penerbitan Sertiifikat tidak sesuai Prosedur dimana Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Yapen (Isak Sem Ayomi) tidak membuat suatu pengumuman bahwa Penggugat mendaftarkan tanahnya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik yang merupakan salah satu syarat pendaftaran Hak Atas Tanah. Kemudian Kepala BPN (Isak Sem Ayomi) sudah mengetahui bahwa tanah sengketa telah diserahkan kepada Ressort Pemangku Hutan Kabupaten Yapen Waropen pada saat itu, sehingga tidak ada pembenaran atau alasan bahwa Kepala BPN tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah diserahkan kepada Tergugat II;

5. Tergugat II juga dengan tegas membantah point 4 gugatan yang menyebutkan bahwa tanah bersertifikat Hak Milik pada Tahun 1969 dipakai Ressort Pemangku Hutan Kabupaten Yapen Waropen sebagai tempat

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggajian kayu (Sowmil), adapun alasan Tergugat II membantah adalah sebagai berikut :

1. Tanah sengketa bukan dipinjam pakai oleh Ressort Pemangku Hutan akan tetapi telah diserahkan kepada Ressort Pemangku Hutan sehingga digunakan untuk penggajian kayu;
2. Tanah sengketa diserahkan pada tanggal 1 September 1969 oleh Bapak Godlif Burumi kepada Pemerintah tanpa meminta imbalan apapun kecuali Tumbuhan dan Tanaman diatasnya;
6. Adapun dalil Penggugat pada point 5 yang menyebutkan tanah sengketa diserahkan melalui proses pinjam pakai adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada klausul yang menyebutkan penyerahan tanah oleh Bapak Godlif Burumi (Almarhum) adalah pinjam pakai, melainkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dalam point 2 menyebutkan "Bahwa tanah yang kami serahkan ini langsung dikuasai dan menjadi milik Pemerintah cq. Ressort Pemangku Hutan Kabupaten Yapen Waropen dan untuk penyerahan ini kami tidak menuntut ganti rugi atau balas jasa apa-apa";
 - Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada point 5.a adalah bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah point 3 berbunyi : "Bahwa semua dijualah tumbuhan dan tanaman, yang terdapat dalam kompleks tersebut telah dibayar oleh Ressort Pemangku Hutan Kabupaten Yapen Waropen kepada pemiliknya (sesuai daftar banyaknya tanaman dan kwitansi penerimaan terlampir)" yaitu sebesar IBRP 7.879,- pada tanggal 31 Desember 1970 (Bukti T.II-2);
 - Bahwa dalil Penggugat point 3.b terkait klausul pemberian hasil kayu sesuai kebutuhan keluarga juga telah dilaksanakan oleh Tergugat II;
 - Bahwa dalil Penggugat point 3.c terkait dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I berjanji akan memperkerjakan anak-anak Godlif Burumi sebagai Pegawai Honor atau Pegawai tetap pada Ressort Pemangku Hutan sama sekali tidak benar karena yang berwenang mengangkat pegawai pada saat itu adalah Pemerintah Provinsi Papua (Departemen Kehutanan);
7. Terhadap point 6 gugatan Penggugat dapat ditanggapi bahwa penempatan Pegawai Dinas Kehutanan pada areal tanah objek sengketa adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak perlu minta ijin kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat II yang menempatkan pegawainya pada lokasi yang telah dikuasai oleh Tergugat II bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap point 7 dan 8 gugatan Penggugat dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan terhadap tanah sengketa karena orang tua Penggugat (Godlif Burumi) telah menyerahkan tanah kepada Pemerintah (Tergugat II) pada tahun 1969 sesuai pula dengan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan hapus karena adanya penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Jadi sangatlah keliru Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Terhadap dalil Penggugat point 9 dengan tegas ditolak karena gugatan Penggugat tidak mempunyai alat bukti yang kuat, terbukti dari alat bukti yang diajukan yaitu Sertifikat Hak Milik No. M 1629/T, No. M 1630/T, No. M 1631/T, No. M 1632/T yang mana penerbitan sertifikat tidak melalui prosedur hal ini terbukti dari :
 - a. Surat keterangan Bukti Pemilikan Tanah Hak Milik Adat yang diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu persyaratan penerbitan sertifikat tidak ditandatangani oleh Kepala Distrik Yapen Selatan, dimana tanah sengketa berada dibawah wilayah Distrik Yapen Selatan;
 - b. Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Hak Milik Adat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 sedangkan dalam gugatan Penggugat bahwa ke-4 (empat) sertifikat tersebut terbit pada tahun 2015 hal ini sangat mengada-ada karena Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Hak Milik Adat adalah salah satu syarat administrasi dalam penerbitan sertifikat (Bukti T.II-3);
 - c. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengukuran Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Yapen, mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. M 1629/T, No. M 1630/T, No. M 1631/T, No. M 1632/T tidak sesuai prosedur karena setiap pengukuran yang dilakukan harus atas persetujuan dan sepengetahuan dari Kepala Seksi Pengukuran, kemudian barulah dapat dilanjutkan kepada Kepala Kantor BPN untuk ditindak lanjuti di lapangan;
 - d. Bahwa setelah dilakukannya pengukuran tanah di lapangan, maka panitia yang terdiri dari kepala-kepala seksi yang ada di Kantor BPN haruslah mengadakan rapat panitia terlebih dahulu, namun hal ini tidak dilakukan sehingga tidak terdapat paraf dari kepala-kepala seksi terhadap risalah dari Penerbitan Sertifikat tersebut;
 - e. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak ISAK SEM AYOMI, beliau mengatakan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan tidak melalui prosedur

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga Kepala Kantor BPN mengirimkan Surat Tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua dengan perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. Dimana isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa ke-4 (empat) sertifikat tersebut berada diatas asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu diatas eks Penggergajian Kayu Dinas Kehutanan yang dimohonkan masyarakat Adat Keluarga Burumi dan telah terbit sertifikat pada tanggal 19-11-2015 masing-masing :

- Sertipikat M 1639/Tarau An. Tera Burumi Luas 1.439 M²;
- Sertipikat M 1632/Tarau An. Tera Burumi Luas 2.147 M²;
- Sertipikat M 1631/Tarau An. Tera Burumi Luas 1.322 M²;
- Sertipikat M 1630/Tarau An. Tera Burumi Luas 2.267 M²;

Agar kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua dapat memprosesnya melalui persidangan pada Peradilan Tata Usaha Negara, guna membatalkan keempat sertipikat dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Bukti T.II-4);

10. Bahwa dalil Penggugat point 10 dan 11 dengan tegas dibantah dengan bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan adanya penyerahan tanah dari orang tua Penggugat (Godlif Burumi) yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanah tertanggal 1 September 1969. Dan surat Pernyataan Penyerahan tanah inilah menjadi kekuatan hukum Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, maka tidak ada alasan Penggugat mengatakan telah menderita kerugian baik materil maupun immaterial;
 11. Bahwa dalil Penggugat point 12 dalam surat gugatan yang menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa patut ditolak, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang salah satu Pasalnya mengatur tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara dan/atau Daerah yang dikuasai Negara/Daerah.
Oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
 12. Bahwa dalil point 13-18 gugatan harus dikesampingkan karena fakta hukumnya tanah sengketa sudah lama (dari tahun 1969 sampai sekarang) dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karena :
 - a. Gugatan Kadaluausa;
 - b. Gugatan Salah alamat;
 - c. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Abscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan :
 - Sertipikat M 1639/Tarau An. Tera Burumi Luas 1.439 M²;
 - Sertipikat M 1632/Tarau An. Tera Burumi Luas 2.147 M²;
 - Sertipikat M 1631/Tarau An. Tera Burumi Luas 1.322 M²;
 - Sertipikat M 1630/Tarau An. Tera Burumi Luas 2.267 M²;

Tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding I semula Penggugat tersebut dipersidangan, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah menyampaikan Jawaban Gugatan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka adalah Pensiunan Pegawai Negeri yang tinggal di tanah sengketa tersebut dan akan memberikan bukti Pensiunan Pegawai Negeri pada Acara Pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Gugatan Pembanding semula Tergugat II, Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 25 Januari 2018 dan Pembanding semula Tergugat II telah pula menyampaikan Kesimpulan tertanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Putusan;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serui dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Maret 2018, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari Tanah yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Serui seluas 7.175 M² dengan bersertifikat Hak Milik :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor 24/05/2015 tanggal 20-10-2015 seluas 2.147 M² atas nama TERA BURUMI;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor M.1629/T tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor 22/05/2015, tanggal 20-10-2015 seluas 1.439 M² atas nama TERA BURUMI;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor M.1631/T tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor 23/05/2015, seluas 1.322 M² atas nama TERA BURUMI;
 4. Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1630/T, tertanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor 25/05/2015, tertanggal 20-10-2015, seluas 2.267 M² atas nama TERA BURUMI;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok Toko Bintang Jaya Serui;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali/jalan masuk;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pangeran Diponegoro;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu sungai KONOEMPI, sekarang Drainase/selokan;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya dan apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIII tidak bersedia mengosongkan Objek sengketa dihukum untuk membayar harga tanah sesuai harga setempat sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) di kali luas tanah 7.175 M²;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII atau siapapun yang memanfaatkan lokasi objek sengketa gugatan untuk menyerahkan lokasi objek gugatan ini kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atasnya apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu mengkosongkannya dengan bantuan alat Negara;
 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.116.000,00 (Delapan juta seratus enam belas ribu Rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Serui yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 April 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Serui masing-masing pada tanggal tanggal 14 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serui yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah Putusan yang diucapkan pada tanggal 8 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding I serta Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Maret 2018 dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 8 Maret 2018 ditambah 14 (Empat Belas) hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 22 Maret 2018 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 20 Maret 2018, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sru baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok perkara dengan alasan sebagaimana termuat dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menolak permintaan banding Para Pembanding dengan alasan Putusan Pengadilan Negeri Serui sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Serui dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Pihak berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitem Gugatan Terbanding I semula Penggugat ternyata terdapat tuntutan Provisi, sedangkan dalam Jawaban Pembanding semula Tergugat II terdapat suatu tuntutan tentang pembatalan Sertifikat, meskipun tuntutan Provisi tersebut tidak dicantumkan secara khusus dalam Posita Gugatan namun kenyataannya tercantum pada Petitem, maka hal yang demikian harus dipandang merupakan tuntutan Provisi yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Provisi, sedangkan tuntutan yang terdapat dalam Jawaban Pembanding semula Tergugat II harus dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi) meskipun dalam Jawaban tersebut tidak dicantumkan secara tegas tentang adanya gugat balik (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan kedua hal di atas secara tersendiri maka Pengadilan Tinggi

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hal tersebut dalam bagian masing-masing, sehingga sistematika Putusan menjadi seperti di bawah ini :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi merupakan tuntutan selain materi pokok perkara yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dan materi tuntutan Provisi yang diajukan dalam perkara ini adalah untuk menghentikan atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa dan hal ini merupakan tindakan sementara yang tergolong objek tuntutan Provisi sehingga dapat dieriam untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak terungkap fakta bahwa di atas objek sengketa pada waktu perkara ini disidangkan sedang berlangsung kegiatan atau aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar dikemudian hari, karenanya tuntutan Provisi yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Serui tentang Eksepsi, ternyata Putusan tersebut telah melalui pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Serui tentang Eksepsi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, dan sebagai konsekwensinya Pengadilan Tinggi Menyatakan Menolak Eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Terbanding I semula Penggugat dalam Gugatannya adalah Objek Sengketa merupakan bidang tanah yang telah dikuasainya secara turun temurun sejak nenek moyang hingga pada generasi Penggugat dan kemudian pada tahun 2015 terbit 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M²;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M²;

Atas bidang tanah objek sengketa tersebut dan keempat Sertifikat tertulis atas nama TERBANDING I/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan bukti kuat tentang kepemilikan bidang tanah yang memuat data fisik dan yuridis sehingga secara yuridis fisik bidang tanah yang termuat dalam Sertifikat tersebut pemiliknya adalah orang yang tercatat sebagai pemegang Hak terakhir dalam Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan produk Lembaga Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti otentik yang memiliki pembuktian sempurna, namun bukti otentik tersebut tidak bersifat mutlak karena apabila dapat dibuktikan sebaliknya bukti otentik dapat dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan Terbanding I semula Penggugat yaitu bukti P-4a, bukti P-4b, bukti P-4c dan bukti P-4d masing-masing merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² ternyata Terbanding I semula Penggugat tercatat sebagai nama pemegang hak atas 4 (Empat) bidang tanah yang merupakan objek sengketa dan dasar kepemilikannya adalah merupakan permohonan hak milik dari tanah negara yang merupakan tindaklanjut dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memberikan hak kepada Terbanding I semula Penggugat atas keempat bidang tanah yang semula dikuasai negara dengan alasan Terbanding I semula Penggugat merupakan orang yang menguasai secara fisik objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diterbitkan masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2015 dan 20 November 2015 dan perolehan hak berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, oleh karena asal hak merupakan pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut bidang tanah yang

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat atas pemberian hak tersebut merupakan tanah yang dikuasai Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding I semula Penggugat secara tegas menyatakan objek sengketa merupakan tanah keluarga yang telah dikuasai secara turun temurun sejak nenek moyang namun sejak tahun 1969 objek sengketa oleh orang tua Terbanding I semula Penggugat dipinjam pakaikan kepada Resort Pemangkuan Hutan Kabupaten Kepulauan Yapen dan berdasarkan bukti P-11.b yang bersesuaian dengan bukti T2-3 ternyata objek sengketa telah diserahkan kepada Pemerintah Cq. Resort Pemangkuan Hutan Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 1 September 1969 dan lebih lanjut berdasarkan bukti T2-9 objek sengketa sudah tercatat merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga sampai dengan saat ini objek sengketa tersebut masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa semula merupakan tanah ada milik keluarga besar Terbanding I semula Penggugat namun sejak tahun 1969 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang akhirnya sampai dengan saat ini objek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maka status objek sengketa tersebut pada waktu diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² (bukti P-4a, bukti P-4b, bukti P-4c dan bukti P-4d) sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sampai dengan saat ini, maka status objek sengketa tersebut pada saat diterbitkannya keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tidak lagi sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga atas bidang tanah yang merupakan objek sengketa tersebut tidak dapat diterbitkan Alas Hak yang Sah atau bukti kepemilikan atas dasar pemberian hak atas bidang tanah yang dikuasai Negara, dengan demikian

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Pengadilan Tinggi juga memandang bahwa penerbitan keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan Terbanding I semula Penggugat, sebab menurut Terbanding I semula Penggugat objek sengketa merupakan milik turun temurun sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terbit atas nama Terbanding I semula Penggugat secara pribadi, sehingga hal yang demikian dapat menghilangkan hak ahli waris lainnya, oleh karena penerbitan tersebut dapat menghilangkan hak Ahli Waris lainnya maka penerbitan keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, maka keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang kuat atas bidang tanah yang merupakan objek sengketa, karenanya tuntutan Terbanding I semula Penggugat untuk menyatakan objek sengketa adalah miliknya atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² sebagaimana tertuang pada petitum point 3 tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan lain dari Terbanding I semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum gugatannya merupakan tuntutan pendamping dari tuntutan pokok, sehingga keberhasilannya sangat tergantung dengan keberhasilan tuntutan pokok, oleh karena tuntutan pokok telah dinyatakan ditolak maka tuntutan lain yang merupakan tuntutan pendamping sebagaimana petitum point 1, petitum point 2, petitum point 4, petitum point 5, petitum point 6, petitum point 7, petitum point 8, petitum point 9 dan petitum point 10 harus pula dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan yang diajukan Terbanding I semula Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak maka Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 6/Pdt.G/2017/PN Sru tanggal 8 Maret 2018 yang mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan Amar Putusan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan, maka permohonan Pembanding semula Tergugat II sekedar mengenai pembatalan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Memori Bandingnya dapat diterima, sedangkan permohonan Terbanding I semula Penggugat untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam Kontra Memori Bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Terbanding I semula Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa gugat Rekonvensi atau gugat balik merupakan gugatan yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat melalui Jawaban dalam suatu perkara yang sedang berjalan atau yang disebut Konvensi karenanya antara Konvensi dengan Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga hal-hal yang termuat didalam Konvensi juga harus dipandang termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Jawaban Pembanding semula Tergugat II adalah untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1639/Tarau An. Tera Burumi Luas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1632/Tarau An. Tera Burumi Luas : 2.147 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/Tarau An. Tera

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burumi Luas : 1.322 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1630/Tarau An. Tera

Burumi Luas : 2.267 M² tidak sah dan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara bagian Konvensi, Pengadilan Tinggi telah menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² bertentangan dengan hukum, dan sebagai konsekwensi Konvensi dan Rekonvensi merupakan satu kesatuan, maka pertimbangan tentang pernyataan penerbitan keempat Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas bertentangan dengan hukum sebagaimana termuat dalam pokok perkara bagian Konvensi diambil alih untuk diterapkan sebagai pertimbangan hukum dalam bagian Rekonvensi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² tidak melalui prosedur sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II yang termuat dalam Jawabannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II tersebut telah dinyatakan beralasan namun redaksi dalam amar putusan akan disesuaikan dengan kewenangan Peradilan Umum terhadap penerbitan Sertifikat yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan prosedur, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II tersebut akan diubah, sehingga selengkapnyanya berbunyi menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015,

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu maksud diadakannya gugat balik atau Rekonvensi adalah untuk menghemat biaya, dengan demikian dalam gugat Rekonvensi tidak dikenakan biaya perkara, karena biaya-biaya yang timbul dalam gugat balik (Rekonvensi) semuanya termasuk sebagai biaya perkara dalam Konvensi, sehingga tentang biaya perkara dalam Rekonvensi harus dinyatakan nihil;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN. Sru;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding I semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding I semula Penggugat ;
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebagai berikut :
 - Pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.116.000,00 (Delapan juta seratus enam belas ribu Rupiah);
 - Pada Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat II;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20-10-2015, Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2-10-2015 seluas : 1.439 M²,

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20-10-2015, tanggal 20-20-2015, seluas : 2.267 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20-11-2015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20-10-2015, seluas : 2.147 M² Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

- Menyatakan biaya perkara nihil;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh kami **SUPRIYONO, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **JOHNY ASWAR, SH** dan **BOEDI SOESANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding I sampai Terbanding XIII;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **JOHNY ASWAR, SH**

SUPRIYONO, SH.,M.Hum

2. **BOEDI SOESANTO, SH**

PANITERA PENGGANTI

H A S A N, S H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

Putusan perkara perdata Nomor 43/PDT/2018/PT JAP. Hal **28**